



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAIFUR RAHMAN ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur atau tgl lahir : 36 tahun / 31 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.002/RW.004, Kelurahan Sumber
Kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember,
Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : swasta ;
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi kuasa Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 115/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saifur Rahman** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, denga dakwaan tunggal yang telah kami bacakan pada awal persidangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Truck Mitsubishi Fuso DK 9565 A dan STNKnya Dikembalikan kepada pemilik kendaraan yaitu ABDUL AZIS
 - 1 (satu) SIM B1 Umum An.Saifur Rahman Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE dan STNK
 - 1 (satu) SIM C An. Dewa Ayu Putu Anggita Sari Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu I Dewa Putu Balik Arinata
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SAIFUR RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Mei 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Udayana Banjar Antugan, Desa Belahbatuh, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni korban DEWA AYU PUTU ANGGITA SARI, Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Fuso DK 9565 A dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Gianyar menuju ke Denpasar, dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/Jam menggunakan persneleng 3 (tiga), kendaraan truck saat itu mengangkut rongsokan plastik dengan berat sekitar 3 (tiga) ton, dan tinggi dari bak sekitar 1 (satu) meter, menjelang tempat kejadian Terdakwa melihat sepeda motor Honda DK 2124 KE yang dikemudikan korban datang dari arah selatan ke utara bergerak di jalurnya sebelah barat, Terdakwa kurang berhati-hati yang mengakibatkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan langsung bergerak ke kanan lewat as jalan dan saat menghindari ranting pohon perindang jalan yang ada di pinggir jalan sebelah timur, Terdakwa kehilangan kontrol sehingga bagian samping kanan depan dari kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian depan kanan dari sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE yang dikemudikan oleh korban sehingga terjatuh dengan posisi korban jatuh di barat as jalan sedangkan sepeda motornya berada di sebelah barat korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka pada kepala kanan hingga pecah, tangan kanan serta kaki kanan patah, bawah bahu kanan robek, dan meninggal di lokasi kejadian sebagaimana Visum et repertum No. 445/164/17/VS.RS, yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2017 oleh dr. I Komang Rusgi Yandi, dokter pada RSUD Sanjiwani Gianyar dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Uraian dari Hasil Pemeriksaan Luar
Korban datang dalam keadaan meninggal dunia diantar polisi. Korban berjenis kelamin wanita, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berambut warna hitam ikal, korban memakai jaket berwarna hitam berlogo SMA Negeri 1 Gianyar, didalamnya baju kaos warna merah, bra warna ungu, celana panjang warna hitam motif garis merah putih, didalamnya celana strait warna biru, celana dalam warna merah, memakai kaos kaki warna hitam, sepatu warna biru dongker.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk kepala tidak normal, tampak pipih wajah sebelah kanan teraba patahan tulang kepala bagian kanan, tampak jaringan seperti otak sekitar dahi kanan. Tampak bola mata kanan terletak disebelah pipi kanan;
- Tampak luka robek pada leher bagian bawah ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka tidak teratur, teraba patahan tulang leher bagian bawah;
- Tampak lebam pada dada kanan dan teraba patahan tulang dada kanan;
- Tampak bengkak pada lengan kanan atas, teraba patahan tulang lengan atas;
- Tampak bengkak pada betis kanan atas, teraba patahan tulang betis kanan atas;

b. Kesimpulan

Luka-luka dan patah tulang tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda keras tumpul. Untuk mengetahui sebab kematian korban perlu dilakukan otopsi;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kernet dari Terdakwa dimana kecelakaan lalu lintas antara Truck fuso DK 9565 A yang dikemudikan Terdakwa yang sedang mengangkut barang rongsakan melawan sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di jalan raya Udayana Banjar Antugan Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saksi berada dalam truk sedang istirahat rebahan pada saat terjadi kecelakaan dan saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas karena saksi sedang istirahat;
- Bahwa, pada saat beristirahat saksi mendengar ada suara benturan disamping kendaraan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau ganti ban dan selanjutnya kendaraan bergerak minggir dan berhenti didepan polsek Blahbatuh;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin



- Bahwa, saksi ikut turun untuk mengganti ban dimana saksi lihat ban belakang sebelah kiri luar kondisi kempes (kurang angin). Selanjutnya saat saksi mengganti ban ada petugas polisi datang dan menyampaikan kendaraan truk Fuso terlibat kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Kemudian Terdakwa diajak ke kantor Polsek Blahbatuh sedangkan saksi menunggu di kendaraan. Keesokan harinya saksi diajak mengecek bekas – bekas benturan kendaraan serta melihat di TKP. Kemudian baru saksi ketahui bahwa suara benturan yang saksi dengar akibat tabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan namun setelah kejadian kecelakaan Terdakwa bercerita bahwa oleh karena melihat ranting pohon dan kekhawatiran berbenturan dengan ketinggian muatan maka Terdakwa mengambil haluan agak kekanan/ketengah sehingga terjadi tabrakan dimana ketinggian muatan kurang lebih 1 (satu) meter dari bak kendaraan;
- Bahwa, Pada saat saksi diajak melihat ke TKP, saksi melihat bekas – bekas goresan terjadi di sebelah barat dekat as jalan, serta bekas gumpalan ceceran darah korban di badan jalan sampai ke pinggir jalan sebelah barat;
- Bahwa, Situasi pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah di malam hari, di TKP sangat gelap karena lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan lurus beraspal lalu lintas sepi dan adanya pohon perindang di sebelah kiri /timur jalan;
- Bahwa, saksi membenarkan dan menyetujuinya membenarkan sket gambar yang dibuat petugas polisi karena sesuai dengan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ketika saksi melihat di TKP dimana akibat dari kecelakaan tersebut, saksi ketahui korban meninggal dunia, sepeda motor Honda Scoopy rusak pada bagian depan pecah, pelek roda depan pecah, sedangkan truk Fuso rusak pada bagian talang ban depan kanan penyok, dan cat terkelupas, lampu bak kanan pecah;
- Bahwa, Arah datang kendaraan truk Fuso sebelum terjadi kecelakaan bergerak dari arah utara menuju ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Scoopy sebelum dan saat kejadian saksi tidak melihat karena pada waktu itu sedang tidur di belakang kemudi;
- Bahwa, saksi sering ikut kendaraan truk Fuso yang mengangkut muatan saat kejadian dan sering melewati jalan tersebut, hampir 3 (tiga) sampai



4(empat) kali dalam sebulan dan saksi menjadi kernet Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. I MADE DARMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menangani langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck Fuso DK 9565 A yang dikemudikan oleh Terdakwa SAIFUR RAHMAN bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh seorang perempuan yang diketahui bernama DEWA AYU PUTU ANGGITA SARI, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Udayana, Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah menerima laporan dari seseorang yang datang ke Polsek Blahbatuh yang melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, setelah itu saksi bersama rekan saya langsung menuju ke TKP.
- Bahwa, saksi setiba di TKP langsung mengamankan TKP dimana kondisi TKP masih utuh, posisi sepeda motor Honda Scoopy masih berada di tengah badan jalan sedangkan pengemudinya berada di badan jalan sebelah barat sepeda motor dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan luka pada kepala pecah, sedangkan kendaraan yang dilawan tidak ada di TKP. Setelah mengamati TKP, saksi langsung mengukur TKP, membuat sket kasar TKP dan mencari saksi – saksi yang mengetahui kecelakaan tersebut. Dari saksi yang ditemukan di TKP menerangkan sepeda motor Honda Scoopy terlibat kecelakaan dengan truk. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi Polsek Blahbatuh dan Polsek Sukawati untuk melakukan penyisiran di sepanjang jalan, setelah saksi melihat ke arah selatan melihat ada truk yang parkir dengan lampu sein menyala dan ternyata benar truk tersebut terlibat kecelakaan tersebut, dimana ditemukan bekas benturan dibagian atas roda depan serta di roda depan dan belakang terdapat goresan bekas benturan serta pecahan lampu biru yang ditemukan di TKP;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui telah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Scoopy, tetapi setelah ditemukan beberapa bukti, akhirnya Terdakwa mengakuinya;



- Bahwa, Situasi pada saat itu cuaca cerah di malam hari, di TKP sangat gelap karena lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan lurus beraspal lalu lintas sepi dan adanya pohon perindang di sebelah kiri/timur jalan;
- Bahwa, Berdasarkan hasil olah TKP dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dimana pada saat terjadi kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Scoopy datang dari arah selatan menuju ke utara sedangkan truk Fuso datang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa, Akibat dari kecelakaan tersebut, saksi ketahui pengendara sepeda motor Honda Scoopy meninggal dunia di TKP dengan luka bagian kepala sebelah kanan pecah, bahu kanan robek, tangan kanan patah dan kaki kanan lecet, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy rusak pada bagian depan kanan pecah, pelek roda depan pecah, sedangkan truk Fuso rusak pada bagian talang ban depan kanan penyok, dan cat terkelupas, lampu bak kanan depan pecah;
- Bahwa, dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas seretan ban di rem dari kendaraan Truk Fuso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. I DEWA PUTU BALIK ARINATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Udayana, Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar antara Truck Fuso DK 9565 A yang dikemudikan Terdakwa dengan Honda Scoopy DK 2124 KE yang dikendarai anak saksi Dewa Ayu Putu Anggita Sari;
- Bahwa, pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dirumah dan mengetahui kecelakaan setelah mendapat kabar dari Polsek Blahbatuh;
- Bahwa, anak saksi saat kecelakaan pulang dari melaksanakan latihan marching band di wilayah Denpasar dan bertujuan akan pulang kerumah;
- Bahwa, Setelah mendapat kabar kecelakaan tersebut, saksi langsung menuju ke RSUD Sanjiwani Gianyar dan setibanya di RSUD Sanjiwani saksi mendapatkan info bahwa anaknya sudah berada di kamar mayat dan kondisi anak saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi bertemu dengan anaknya terakhir sekitar 17.00 wita, dan pada saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat dan selama ini tidak pernah mengeluh sakit apapun;



- Bahwa, Akibat dari kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di TKP dengan luka bagian kepala sebelah kanan pecah, bahu kanan robek, tangan kanan patah dan kaki kanan lecet, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy rusak pada bagian depan kanan pecah, pelek roda depan pecah, sedangkan truk Fuso rusak pada bagian talang ban depan kanan penyok, dan cat terkelupas, lampu bak kanan depan pecah;
- Bahwa, Setelah terjadi kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan ada memberikan santunan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah membicarakan peristiwa tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa, atas kejadian kecelakaan tersebut saksi merasa sedih dan kehilangan dimana saksi telah mengiklaskan kematian korban;
- Bahwa, sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE adalah milik saksi yang saksi beli langsung atas nama anak saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Udayana, Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar antara Truck Fuso DK 9565 A yang dikemudikan Terdakwa dengan Honda Scoopy DK 2124 KE yang dikendarai Dewa Ayu Putu Anggita Sari;
- Bahwa, Saat sebelum kejadian Terdakwa datang dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Gianyar menuju ke Denpasar mengemudikan truk Fuso DK 9565 A, menjelang TKP terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE datang dari arah selatan menuju utara yang bergerak dijalmunya, saat itu kendaraan yang terdakwa kemudikan bergerak ke kanan lewat as jalan karena terdakwa menghindari ranting pohon perindang jalan yang ada di pinggir jalan sebelah timur. Pada saat berpapasan terjadi benturan antara truk Fuso yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa, Setelah terjadi benturan, saksi melihat dari kaca spion kanan dan melihat pengemudi sepeda motor jatuh di barat as jalan sedangkan sepeda motornya berada di sebelah barat pengemudinya. Oleh karena di TKP ada



pohon di pinggir jalan sebelah timur Terdakwa langsung bergerak ke selatan berhenti di depan kantor Polsek Blahbatuh, kemudian terdakwa turun memeriksa kendaraan yang dikemudikan ternyata bagian ban belakang sebelah kiri dalam keadaan kempes kemudian Terdakwa langsung mengganti ban tersebut dan pada saat itu ada petugas polisi datang dan menyampaikan bahwa kendaraan truk Fuso yang Terdakwa kemudian terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Scoopy dan korban meninggal dunia. Kemudian Terdakwa diajak ke kantor Polsek Blahbatuh;

- Bahwa, Terdakwa tidak segera menolong korban dan tetap mengemudikan kendaraan kemudian berhenti di depan Polsek Blahbatuh karena takut nantinya dihakimi massa;
- Bahwa, Situasi pada saat itu cuaca cerah di malam hari, di TKP sangat gelap karena lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan lurus beraspal lalu lintas sepi dan adanya pohon perindang di sebelah kiri /timur jalan dimana akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa ketahui korban meninggal dunia di TKP dengan luka bagian kepala sebelah kanan pecah, bahu kanan robek, tangan kanan patah dan kaki kanan lecet, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy rusak pada bagian depan kanan pecah, pelek roda depan pecah, sedangkan truk Fuso rusak pada bagian talang ban depan kanan penyok, dan cat terkelupas, lampu bak kanan depan pecah;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan kendaraan truck fuso sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa sering melewati jalan tersebut dengan mengangkut muatan yang sama saat kejadian, hampir 3 (tiga) sampai 4(empat) kali dalam sebulan dan Pada waktu itu truk Fuso yang Terdakwa kemudian sedang mengangkut barang rongsokan;
- Bahwa, Terdakwa tidak minum alkohol pada saat mengemudi dan pada saat terjadi kecelakaan merasakan ada benturan;
- Bahwa, Setelah terjadi kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut dan memberikan santunan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta sudah membicarakan peristiwa tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi No.Pol DK 9565 A dan STNKnya;
2. 1 (satu) lembar SIM B1Umum An. SAIFUR RAHMAN ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DK 2124 KE dan STNKnya ;
4. 1 (satu) lembar SIM C an. DEWA AYU PUTU ANGGITA SARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Udayana, Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang mengendarai Truck Fuso DK 9565 A menabrak korban Dewa Ayu Putu Anggita Sari yang mengendarai Honda Scoopy hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa mengendarai truck fuso melewati as jalan karena menghindari ranting pohon karena membawa barang rongsokan yang tingginya lebih 1 (satu) meter dari Bak truck dan dari arah yang berlawanan korban datang sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truck hingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena kelalaiannya Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan SAIFUR RAHMAN sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan bukan selain daripada Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dimana selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa SAUFUR RAHMAN, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa SAIFUR RAHMAN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa SAIFUR RAHMAN dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehingga majelis hakim berkeyakinan Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena kelalaiannya Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira 23.30 Wita bertempat di Jalan Raya Udayana, Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar mengendarai Truck Fuso DK 9565 A membawa barang rongsokan yang ketinggiannya lebih 1 (satu) meter dari bak truck sehingga Terdakwa untuk menghindari ranting pohon dipinggir jalan agar tidak mengenai barang yang dibawanya maka Terdakwa melewati as jalan hingga mengambil jalur yang berlawanan dan tanpa disadari oleh Terdakwa pada saat itu dari arah berlawanan korban datang mengendarai Honda Scoopy hingga akhirnya terjadi benturan yang dirasakan oleh Terdakwa pada ban belakang truck fuso yang dikendarainya sehingga membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak hati-hati atau lalai dalam mengendarai kendaraan bermotornya dikarenakan muatan yang dibawa Terdakwa melebihi ketinggian 1 (satu) meter dari bak truck sehingga Terdakwa harus menghindari dahan pohon dipinggir jalan dan seharusnya sebelum menghindari dahan tersebut Terdakwa harusnya memperhatikan kendaraan lain atau pengguna jalan dari arah yang berlawanan sehingga dapat diperkirakan atau menghindari kecelakaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Dewa Ayu Anggita Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan terlampir;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:1(satu) Unit Truck Mitsubishi Fuso DK 9565 A dan STNKnya, 1 (satu) SIM B1 Umum An.Saifur Rahman,1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE dan STNK,1 (satu) SIM C An. Dewa Ayu Putu Anggita Sari, ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saifur Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Saifur Rahman** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Truck Mitsubishi Fuso DK 9565 A dan STNKnya
Dikembalikan kepada pemilik kendaraan yaitu ABDUL AZIS.
 - 1 (satu) SIM B1 Umum An.Saifur Rahman
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 2124 KE dan STNK
1 (satu) SIM C An. Dewa Ayu Putu Anggita Sari
Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu I Dewa Putu Balik Arinata.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2017** oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **WISNU NGUDI WIBOWO, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H.,M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH.

I NYM AGUS HERMAWAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE SUMARDIKA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)